



2025

LAPORAN TAHUNAN

PPID BKN



DISUSUN OLEH

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Kepegawaian Negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen BKN upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BKN. Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BKN.

Jakarta, 10 Januari 2026

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Badan Kepegawaian Negara,

~

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama tahun 2024. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024, dimana data ini didapat permohonan informasi yang masuk.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan bimbingan teknis untuk PIS PPIS, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup PPID Pelaksana Kantor Regional I-XIV.

Komisi Informasi Pusat setiap tahun mengadakan evaluasi dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitalisasi dalam pembangunan. Badan Kepegawaian Negara mendapat predikat Kategori Informatif 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Adapun Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN naik menjadi 96.71 dari indeks tahun lalu sebesar 94.67. Sedangkan tahun 2023 mendapat indeks 90.19.

Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Pusat yang berbeda-beda dan memiliki tantangan tersendiri setiap tahunnya.

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada PPID Pelaksana yang belum memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2025 ada beberapa kategori informatif diantaranya:

1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

- a) menghambat proses penegakan hukum;
- b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e) merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h) mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
- i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah :

- 1) Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BKN;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat;
- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana/PPID Kantor Regional);
- 4) Badan publik dapat mengetahui kategori informasi publik seperti Informasi Berkala, Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang dikecualikan;
- 5) Badan Publik Dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahunnya.

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Permohonan Informasi Publik

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung ke badan publik)
2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi publik ini wajib dibuka oleh badan publik diantaranya :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Adapun jumlah permohonan informasi telah terangkum dalam Ringkasan Akses yang telah dipublikasikan pada website BKN sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu Rata-rata	Alasan/ Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	3	3	2	1	-	3 hari	tidak melengkapi persyaratan administrasi
2	Februari	3	3	3	-	-	3 hari	
3	Maret	3	3	2	1	-	5 hari	tidak melengkapi persyaratan administrasi
4	April	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	4	4	3	1	-	3 hari	tidak melengkapi persyaratan administrasi
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	2	2	2	-	-	7 hari	
11	November	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	

PPID BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

B. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menghindari potensi sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK, membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Daftar Informasi Publik (DIP) BKN telah ditetapkan dalam. Sedangkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) telah ditetapkan dalam:

1. Penetapan PPID Nomor 1 Tahun 2022
2. Penetapan PPID Nomor 2 Tahun 2022
3. Penetapan PPID Nomor 3 Tahun 2022
4. Penetapan PPID Nomor 4 Tahun 2022

DIP dan DIK telah dipublikasikan pada menu PPID website BKN. Adapun contoh DIP sebagai berikut:

Contoh DIK yang dipublikasikan pada website:



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepagawaian Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepagawaian Negara tentang Daftar Informasi Publik;

C. Publikasi Program dan Kegiatan BKN

Dalam salah satu tugasnya, PPID harus memastikan publikasi mengenai program dan kegiatan BKN agar diketahui oleh publik. Tidak itu saja, PPID juga mempublikasikan Profil Pimpinan Tinggi serta Rencana Kerjanya, Laporan LHKPN Pimpinan Tinggi, agenda tahunan, informasi mengenai barang dan jasa, informasi keuangan, laporan akuntabilitas, laporan BMN, Perjanjian Kerja Sama dan MOU serta realisasi capaian kinerja dan keuangan.

Publikasi LHKPN Pimpinan Tinggi



Kepala Badan Kepegawaian Negara

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H

Tugas

✔ Memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Dokumen Pendukung Evaluasi Kinerja

- Rencana Strategis BKN 2025-2029
- Rencana Kerja BKN Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Kepala BKN Tahun 2025
- Manual Indikator Kinerja Utama BKN Tahun 2025
- Rencana Target IKU BKN Tahun 2025
- Rencana Aksi BKN Tahun 2025
- Laporan Kinerja BKN Tahun 2024

Biografi

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H lahir pada tahun 1969 di Sieman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Zudan mendapatkan gelar S1 Hukum di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1992, kemudian melanjutkan studi S2 pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro serta lulus pada tahun 1995. Setelah itu melanjutkan studi S3 Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2001.

Zudan mengawali kariernya di pemerintahan pada tahun 1999 yaitu menjadi CPNS di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Selang beberapa tahun setelah menjadi PNS, ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kasubid Kader PD Bid. Kader Profesionalisme Kediklatan Pusdiklat Kader & Pengemb. Kepemimp. Bandiklat, kemudian naik dan mendapat kepercayaan sebagai Kabag. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Seiring berjalannya waktu, Zudan mengemban beberapa jabatan penting di lingkungan Kementerian Dalam Negeri baik untuk jabatan JPT Pratama maupun JPT Madya, seperti Kepala Biro Hukum Pada Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri dan terakhir pada jabatan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada Kementerian Dalam Negeri. Selain jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Zudan juga pernah ditunjuk untuk mengisi beberapa jabatan di luar tugas utamanya sebagai PNS yaitu sebagai Penjabat Gubernur di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat dan terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain aktif di pemerintahan, Zudan juga aktif sebagai dosen di beberapa universitas baik negeri maupun swasta, di antaranya dengan menjadi dosen S2 Ilmu Hukum STIH Iblam Jakarta, dosen S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, dosen Magister Manajemen STIE STIEKUBANK Semarang, dosen S2 dan S3 Ilmu Hukum Untag Surabaya, dosen S2 Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, dosen S3 Ilmu Hukum Undip dan beberapa universitas lainnya.

Pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Zudan sebagai Kepala BKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia resmi menjabat Kepala Badan Kepegawaian Negara sejak 07 Januari 2025.

LHKPN

LHKPN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,M.H

Publikasi Laporan Keuangan



LAPORAN KEUANGAN BKN

Home » Publikasi » Akuntabilitas Kinerja » Laporan Keuangan BKN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- [DIPA BKN 2026](#)
- [DIPA BKN 2025](#)
- [DIPA BKN 2024](#)
- [DIPA BKN 2023](#)
- [DIPA BKN 2022](#)

Rencana Kerja Anggaran (RKA)

- [RKA BKN 2026](#)
- [RKA BKN 2025](#)
- [RKA BKN 2024](#)
- [RKA BKN 2023](#)

Realisasi

- [Laporan Keuangan 2024 \(audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2023 \(audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2022 \(audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2021 \(audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2020 \(audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2019 \(Ringkasan Eksekutif, audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2018 \(Ringkasan Eksekutif, audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2017 \(Ringkasan Eksekutif, audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2016 \(Ringkasan Eksekutif, audited\)](#)
- [Laporan Keuangan 2015 \(Ringkasan Eksekutif, audited\)](#)

Laporan Informasi Barang dan Jasa

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Negara

Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

- [Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022](#)
- [Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023](#)
- [Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024](#)
- [Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025](#)

Rencana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

- [Rencana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025](#)

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

2025 2024 2023 2022

Pengadaan Strategis tahun 2025 yang telah selesai lelang

- [Jasa Konsultan Layanan Kualitas Data Aparatur Sipil Negara](#)
- [Jasa Konsultan Layanan Teknologi Informasi Data Center](#)

1. Jasa Konsultan Layanan Kualitas Data Aparatur Sipil Negara

Tahap Perencanaan

No	Nama Dokumen	File	Keterangan
1	Rencana Umum Pengadaan	Unduh di sini	

Tahap Pemilihan

No	Nama Dokumen	File	Keterangan

Publikasi MoU dan PKS

NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

[Home](#) » [Publikasi](#) » [Nota Kesepahaman \(MOU\) dan Perjanjian Kerja Sama](#)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

No	Instansi	File	Keterangan
1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PKS	Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi ASN dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	PKS	Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data Dan/Atau Informasi ASN pada Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Sistem Informasi ASN
3	Universitas Sylah Kuala	PKS	Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Sylah Kuala dengan Metode CAT BKN
4	PT Pos Indonesia (Persero)	PKS	Jasa Pengiriman Surat Dan Paket
5	PT Fidac Inovasi Teknologi	PKS	Sewa Penggunaan Sebagian Bangunan di Kantor BKN
6	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	PKS	Penggunaan Metode CAT BKN dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Brebes
7	Tentara Nasional Indonesia	PKS	Penggunaan CAT BKN dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Prajurit Sukarela di Lingkungan TNI
8	Koperasi Promart Badan Kepegawaian Negara	PKS	Sewa-Menyewa Penggunaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Aset BKN
9	Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila	PKS	Hibah Bangunan Masjid
10	Kementerian Keuangan	NK	Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara dan Manajemen ASN
11	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	PKS	Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Reguler Program Studi Jenjang Magister (S-2) Ilmu Hukum

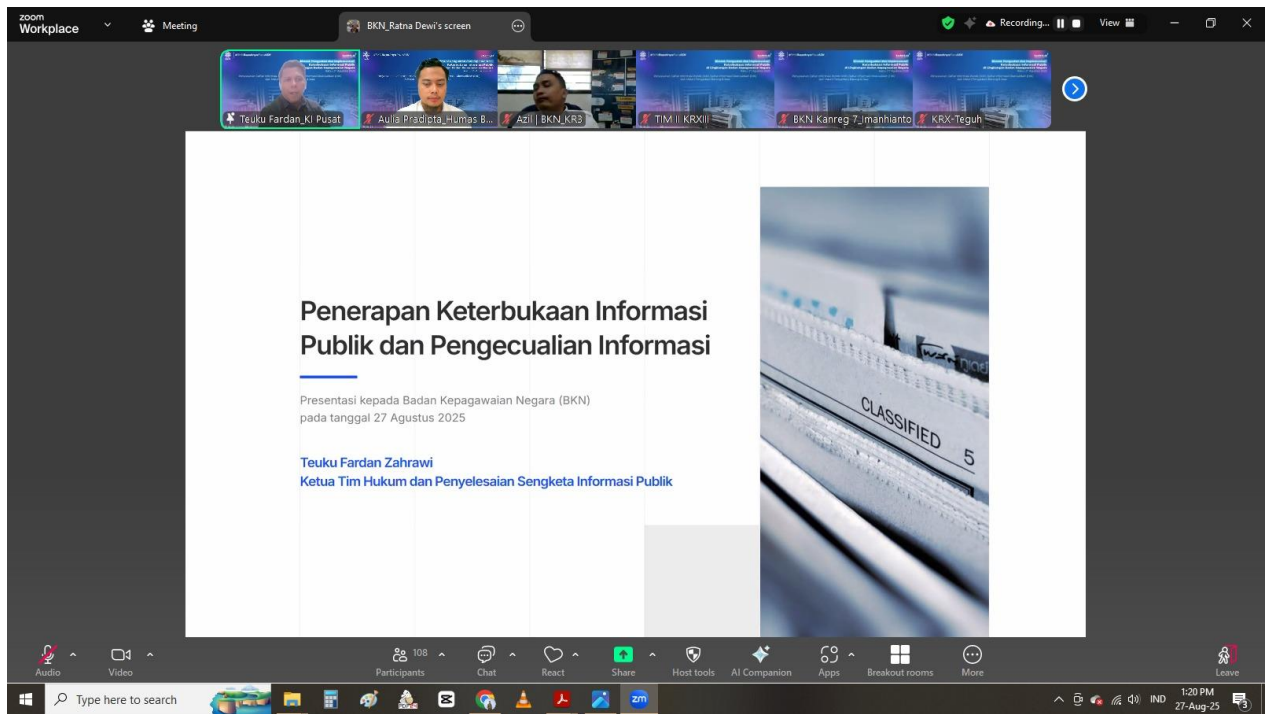
Publikasi Agenda Kegiatan Tahun 2025

Agenda Kegiatan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

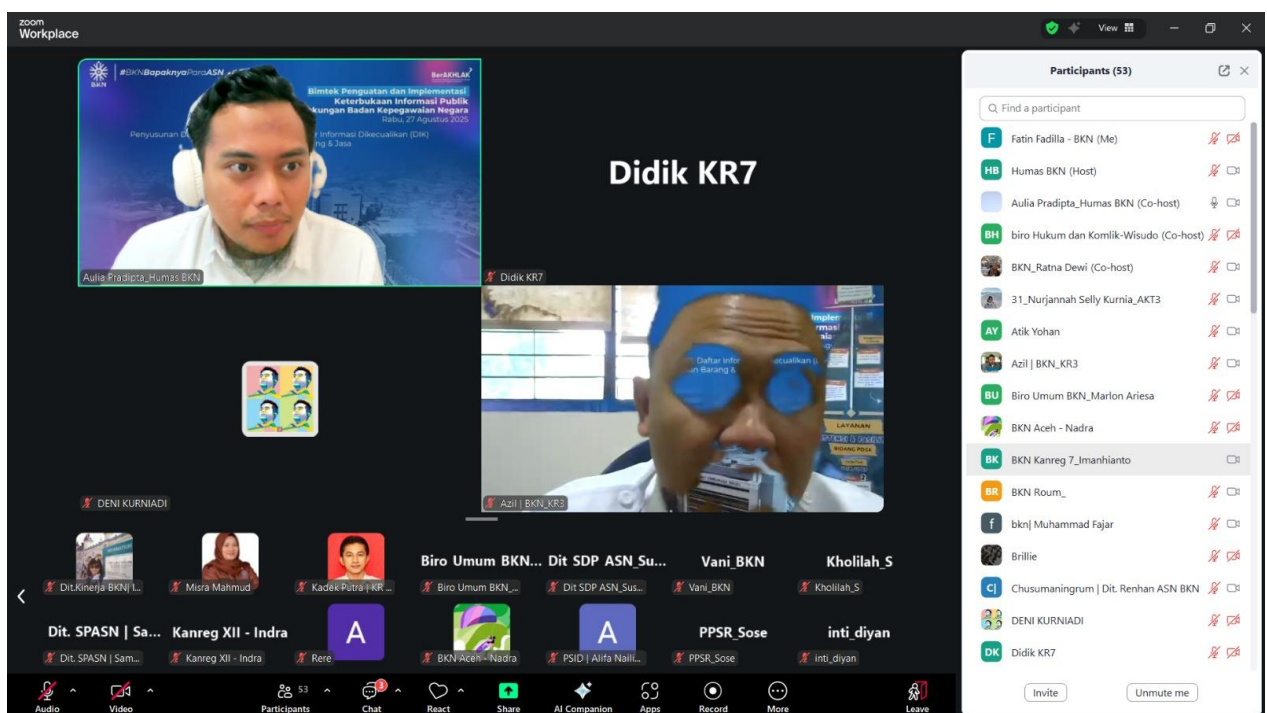


D. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Peningkatan kapasitas SDM ini salah satunya melalui Bimbingan Teknis. Suksesnya penyelenggaraan suatu bimbingan teknis tidak terlepas dari ketepatan pemilihan materi maupun peserta, sehingga diperlukan perencanaan yang matang melalui Analisis Kebutuhan Diklat. Salah satu hasil Analisis Kebutuhan Diklat direalisasikan melalui Bimbingan Teknis PPID. Tahun 2025 BKN telah memberikan fasilitas bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat.



Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat



Diikuti oleh PIS PPID Unit Kerja BKN Pusat dan Kantor Regional



Bimtek PPID pada Rakor Kehumasan



Mengikuti Pelatihan Pelayanan Informasi Publik sebanyak 31 JP yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemenkominfo di Jakarta Barat

E. Monitoring & Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2025. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni mengumkan informasi wajib berkala, menyediakan dokumen informasi, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, dan kelembagaan.

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BKN telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Pelaksana BKN turut berpartisipasi mengikuti anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner KIP yang diisi BKN, berikut pelaksanaan presentasi oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka berdasarkan hasil monev yang berlangsung secara luring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, BKN meraih Anugerah sebagai Badan Publik INFORMATIF. Raihan BKN sebagai badan publik Informatif ini didukung oleh komitmen Pimpinan BKN dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di BKN.

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh BKN dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BKN.

F. Pendampingan Monitoring & Evaluasi PPID Pelaksana

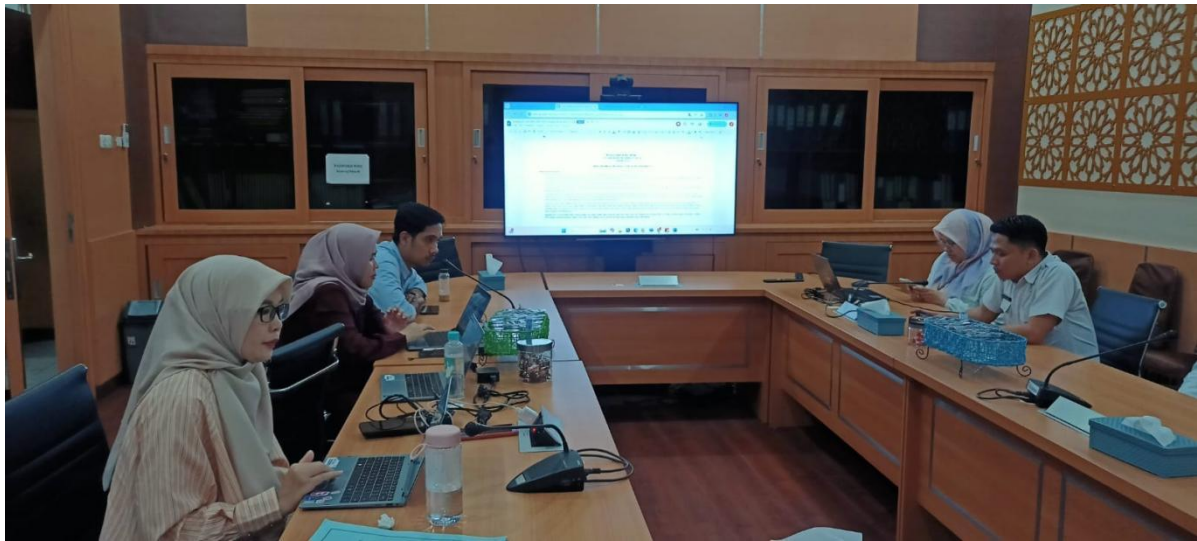
Pelaksanaan Pendampingan Monev PPID Pelaksana Kantor Regional Jakarta





Pelaksanaan Pendampingan Money PPID Pelaksana Kantor Regional Bandung





Pelaksanaan Pendampingan Money PPID Pelaksana Kantor Regional Manado



Narasumber: Wakil Ketua & Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat



Diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana Kanreg I-XIV secara daring

G. Penyelesaian Sengketa Informasi

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan- hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Tidak disediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi di- tanggapinya tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi
3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi.

Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang- undang.

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua) sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan Komisi Informasi Tahun 2024. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Pusat yakni terkait kasus PTDH Syamsudin dan kasus Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi sebagai berikut:



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 066/VI/KIP-PS-M/2023

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor: BKN.666/KIP.Tdr/BPP-API/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang di tujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara.



SALINAN

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 065/VI/KIP-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik dengan surat Nomor BKN.555/KIP/BPP-API/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 melalui email yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, diterima pada tanggal yang sama.



Sidang Penyelesaian sengketa kasus Syamsudin di ruang sidang Komisi Informasi Pusat

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik adalah apresiasi tahunan dari Komisi Informasi (KI) kepada badan publik (Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, Perguruan Tinggi) yang dinilai paling baik dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat, dengan predikat tertinggi "Informatif" yang menunjukkan komitmen transparansi dan pelayanan publik. Penghargaan ini mendorong good governance, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan,

Pada tanggal 15 Desember 2025 Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Predikat Badan Publik Informatif dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn, kepada Wakil Kepala BKN, Suharmen. Dari total 387 badan publik peserta Monev 2025, Komisi Informasi Pusat menetapkan 34 badan publik berkualifikasi Kurang Informatif. Selain itu, masih ditemukan sejumlah badan publik yang tidak kooperatif karena tidak melakukan registrasi atau tidak mengisi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), yang merupakan instrumen utama dalam proses penilaian Monev. “Badan publik yang tidak informatif atau tidak berpartisipasi dalam Monev menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik.

BKN memperoleh predikat Informatif dengan Indeks 96.71 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025. Nilai indeks 2025 naik dari tahun 2024 yakni 94,67.





BAB III

KESIMPULAN

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik BKN telah melakukan kegiatan Monitoring kepada Setiap PPID Pelaksana yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisisioner. Hasil pengisian Data Kuisisioner ini menunjukkan hasil positif, yaitu terdapat 11 dari 14 PPID Pelaksana yang telah mengisi kuisisioner.

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta implementor yang terlibat yaitu PPID BKN sudah mengetahui terkait standar dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di BKN mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. Dibutuhkan arsiparis untuk mengelola dokumen yang masuk dan keluar. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pelaksana. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung telah dilaksanakan pada kantor regional Jakarta, Bandung dan Manado. Penilaian kantor regional lainnya dilaksanakan secara online oleh tim. Dan untuk kantor regional yang belum melaksanakan kuisisioner monitoring dan evaluasi, akan disampaikan melalui surat Sekretaris Utama untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan khusus dalam pengisiannya.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing- masing instansi serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pelaksana, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antaralain berbentuk diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pelaksana.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh PPID di lingkungan BKN dalam mengimplementasikan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur pada unit kerja BKN Pusat yang akan terlaksana pada tahun 2025